

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah *Non Performing Financings* (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financings* (NPFs) yang diartikan sebagai “*Pembiayaan Non-Lancar dari kurang lancar sampai dengan macet*”¹

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

¹ Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66.

2. Penetapan Kualitas Pembiayaan

Berdasarkan ketentuan pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek:

- a. Prospek usaha;
- b. Kinerja (performance) nasabah; dan
- c. Kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesanan.

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.²

Dalam praktik perbankan kualitas pembiayaan untuk golongan lancar disebut golongan I (satu), untuk golongan dalam perhatian khusus disebut golongan II (dua), untuk golongan kurang lancar disebut golongan III (tiga), untuk golongan diragukan disebut golongan IV (empat) dan untuk golongan macet disebut golongan V (lima).

Penggolongan kualitas pembiayaan berdasarkan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/22/DPbs tanggal 18 Oktober 2006, penilaian pengelompokan produk pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penggolongan Kualitas *Mudharabah* dan *Musyarakah* (“MM”);
- b. Penggolongan Kualitas *Murabahah*, *Istishna*, *Qard*, dan *Transaksi MultiJasa* (“MIQAT”);

² Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 Tentang *Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta: 05 Oktober 2006.

- c. Penggolongan Kualitas *Ijarah* atau *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik*; dan
- d. Penggolongan Kualitas Salam.

Dalam ketentuan tersebut masing-masing aspek yang dinilai diuraikan dalam komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Aspek prospek usaha meliputi komponen-komponen:
 - a. Potensi pertumbuhan usaha;
 - b. Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan;
 - c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - d. Dukungan dari group atau afiliasi; serta
 - e. Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup).
- b. Aspek kinerja (performance) nasabah meliputi komponen-komponen sebagai berikut.
 - a. Perolehan laba;
 - b. Struktur permodalan
 - c. Arus kas
 - d. Sensitivitas terhadap resiko pasar
- c. Aspek kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesanan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Ketepatan pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil/*fee*
 - b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah
 - c. Kelengkapan dokumentasi pembiayaan; kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan
 - d. Kesesuaian pengguna dana, dan
 - e. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.³

Selanjutnya untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan, pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria/kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan. Berdasarkan SK Direktur BI No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 Desember 1998, *tentang Kualitas Aktiva Produktif*. Untuk produk *murabahah*, dari aspek kemampuan membayar angsuran nasabah maka digolongkan kepada:

³ Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/22/DPbs tanggal 18 Oktober 2006, *tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah*.

a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu. Tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.⁴

3. Sebab-Sebab Pembiayaan bermasalah

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam Penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam

⁴ SK Direktur BI No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 Desember 1998, *tentang Kualitas Aktiva Produktif*.

pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai resiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

- a. Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
- b. Margin/Bagi hasil/ *fee* tidak dibayar
- c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
- d. Turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*)

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (non performing financings/ NPFs) yang disebabkan oleh faktor intern bank.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor *ekstern*. Faktor *intern* adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor *ekstern* adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti

bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Yang perlu diteliti adalah faktor internal, yaitu terjadi karena sebab-sebab manajerial. Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali apabila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya dengan sengaja pengusaha mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain di luar proyek pembiayaan yang telah disepakati.⁵

⁵ Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 74

B. Akad *Murabahah*

1. Pengertian dan Landasan Syariah Akad *Murabahah*

a. Pengertian Akad *Murabahah*

Ada dua istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada tali lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Kata *al-aqdu* terdapat dalam QS. Al-Maidah (5):1:⁶

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعٰمِ اِلَّا مَا يُتٰى عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pengertian akad juga diatur secara definitif. Pengertian akad tersebut dalam KHES didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁷

Para ahli Hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi akad sebagai: “pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara*’

⁶ Ahmad Hatta, Tafsir Al-Qur'an Per Kata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2011), 106

⁷ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Badilag, 2006.

yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya”⁸. Abdoerraroef mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al-‘aqdu*) melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut:

- a. Al-Ahdu (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Ali-Imran (3):76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.⁹

- b. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
- c. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan ‘*al-aqdu*’.¹⁰

Secara bahasa *murabahah*, berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. *Murabahah* didefinisikan oleh para *Fuqaha* sebagai suatu penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang

⁸ Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 116

⁹ Ahmad Hatta, *Tafsir Al-Qur’an Per Kata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*, 59

¹⁰ Gemala Dewi et. al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 51-52.

telah disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut. Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba¹¹.

b. Landasan Syariah Akad *Murabahah*

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam.¹² dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT.

Dan (QS Al-Baqarah [2]:275)¹³

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya

¹¹ Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa Keuangan Nasional., 60.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 106.

¹³ Ahmad Hatta, Tafsir Al-Qur'an Per Kata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah, 47

apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

2. *Murabahah* dalam Istilah

a. Kitab *Fiqh*.

Murabahah merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah. *Murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjualan yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli.¹⁴

b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.¹⁵

b. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional)

Murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.¹⁶

¹⁴ Wiroso, *Jual beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 14

¹⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Badilag, 2006.

¹⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 62

3. Rukun Murabahah.

Rukun dan jual beli *murabahah* sama halnya dengan jual beli pada umumnya, yaitu adanya pihak penjual, pihak pembeli, barang yang dijual, harga dan akad atau *ijab kabul*. Sementara syarat jual beli *murabahah* adalah: Pertama, syarat yang terkait dengan *sighat* atau akad. Akad harus jelas, baik *ijab* maupun *kabul*. Dalam akad harus ada kesesuaian antara *ijab* dan *kabul*, dan kesinambungan antara keduanya, *kedua*, syarat sah jual beli *murabahah*, yaitu:

- a. Akad jual beli yang pertama harus sah;
- b. Pembeli harus mengetahui harga awal barang yang menjadi objek jual beli;
- c. Barang yang menjadi objek jual beli *murabahah* merupakan komoditas *mitsli* atau ada padanannya serta dapat diukur, ditakar, ditimbang, atau jelas ukuran, kadar, dan jenisnya.
- d. Jual beli pada akad yang pertama bukan barter barang dengan barang ribawi yang tidak boleh ditukar dengan barang sejenis. Barang ribawi menurut ulama Malikiyah ialah makanan yang dapat memberikan energi, menurut Syafi'iyah adalah semua barang yang dapat dikonsumsi, sementara menurut kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah setiap komoditas yang ditakar dan atau ditimbang. Kalangan ulama dari empat mazhab ini bersepakat bahwa emas dan perak atau barang lain sejenis merupakan barang ribawi. Dengan demikian, barang-barang ribawi tidak dapat diperjualbelikan dengan *murabahah*,

misalnya tukar menukar beras dengan beras atau emas dengan emas di mana jumlah salah satu pihak lebih banyak, maka ini bukanlah jual beli *murabahah*.

- e. Keuntungan atau laba harus diketahui masing-masing pihak yang bertransaksi, baik penjual maupun pembeli, apabila keuntungan tidak diketahui oleh pembeli, maka tidak dapat dikatakan sebagai jual beli *murabahah*.

4. Syarat *murabahah*

- a. Para pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa¹⁷
- b. Barang yang menjadi objek transaksi adalah barang yang halal serta jelas ukuran, jenis, dan jumlahnya
- c. Harga barang harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan mekanisme pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- d. Pernyataan serah terima dalam *ijab kabul* harus dijelaskan dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.¹⁸

¹⁷ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management : Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 147

¹⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 71-74.

5. **Macam-Macam Murabahah:**

Dalam pembiayaannya *murabahah* terbagi menjadi dua macam yaitu:

a. *Murabahah* Berdasarkan Pesanan

Murabahah ini dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat, mengikat bahwa apabila telah memesan barang harus dibeli sedangkan tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut

b. *Murabahah* Tanpa Pesanan

Murabahah ini termasuk jenis *murabahah* yang bersifat tidak mengikat. *Murabahah* ini dilakukan tidak melihat ada apa pesan atau tidak sehingga penyediaan barang di lakukan sendiri oleh penjual.¹⁹

6. **Ketentuan Jual Beli Murabahah**

Dalam fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang *Murabahah*, sebagai landasan syariah transaksi *murabahah* adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa [4]29)²⁰

¹⁹ Wiroso, *Jual beli Murabahah.*, 37-38.

²⁰ Ahmad Hatta, *Tafsir Al-Qur'an Per Kata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*, 83

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (QS Al-Baqarah [2]:280)²¹

Al-Hadits

1. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda,

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَاخْتِلاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, pertama menjual dengan tempo pembayaran (murabahah), kedua muqaradah (nama lain dari mudharabah) dan ketiga mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjualbelikan”²²

2. HR Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda:

أَلَّا جُرُ الصُّدُوقِ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama-sama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada”. (HR Imam At-Tirmidzi).²³

Sedangkan aturan-aturan tentang *murabahah* tercantum dalam Fatwa

Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April

2000 tentang Murabahah yaitu:

1. Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah adalah sebagai berikut:
 - a. Bank dan Nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.

²¹ *Ibid.*, 47

²² Jalaludin Abdurahman Bin Abu Bakar Assuyuti, *Jamius Saghira juz 1* (Indonesia: Darul Ihya Kitab Arabiyah), 137.

²³ Moh Zuhri et. al, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi Jilid II*, (Semarang: CV Adhi Grafika, 1992), 561

- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
 - c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
 - d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
 - e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang
 - f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan. Dalam hal ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan
 - g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati
 - h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus kepada nasabah
 - i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank
2. Ketentuan *murabahah* kepada Nasabah
- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau *asset* kepada bank
 - b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang
 - c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, karena secara hukum, perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli
 - d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayarkan uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan
 - e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut
 - f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah
 - g. Jika uang muka memakai kontrak *urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - h. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar uang sisa harga
 - i. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat

pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

3. Jaminan dalam *murabahah*
 - a. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesananannya
 - b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang
4. Hutang dalam *Murabahah*
 - a. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank
 - b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia wajib segera melunasi seluruhnya.
 - c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
5. Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*
 - a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya
 - b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah
6. Bankrut dalam *Murabahah*
 - a. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.²⁴

C. Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Perikatan Islam

Dalam sejarah Islam, ketika terjadi beda pendapat atau sengketa antara pihak baik dalam keluarga (*al-ahwal al-syakhsiyyah*) maupun dalam bidang bisnis (*muamalah*), maka lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut adalah melalui mekanisme Musyawarah, Mediasi (*Ishlah/Shulh/Perdamaian*), Arbitrase (*al-Tahkim*), dan/atau Pengadilan (*al-Qadha*).

²⁴Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah.*, 64-67

1. Musyawarah

a. Pengertian Penyelesaian Sengketa Melalui Musyawarah

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah intinya adalah penyelesaian permasalahan secara dialogis antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan.²⁵ Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menyelesaikan sengketa melalui cara musyawarah untuk mufakat. Dalam penyelesaian sengketa bisnis dengan musyawarah, maka akan tetap terjalin hubungan kekeluargaan, dan silaturahmi di antara para pihak yang bersengketa (berselisih), serta lebih menghemat waktu dan biaya.

b. Dalil Tentang Penyelesaian Sengketa Dengan Musyawarah

Di antara dalil Alquran yang memerintahkan musyawarah yaitu sebagai berikut.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu . kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”(QS. Ali-Imran [3]:159)²⁶

²⁵ Abdul Ghafur Anshari, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, Dan Perusahaan Pembiayaan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 216

²⁶ Ahmad Hatta, Tafsir Al-Qur'an Per Kata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah, 71

c. Hasil dari Musyawarah

Beberapa kemungkinan hasil musyawarah yaitu sebagai berikut:

1. *First way out*; para pihak sepakat melaksanakan revitalisasi pembiayaan, berupa penjadwalan kembali, (*rescheduling*), dan penataan kembali (*restructuring*), dan perubahan persyaratan (*reconditioning*)
2. *Second way out*; dilakukan dalam hal *first way out* tidak mungkin lagi dilaksanakan, maka langkah kedua adalah pelaksanaan eksekusi jaminan.

2. Mediasi (*Ishlah/Shulh/Perdamaian*)

a. Pengertian Mediasi

Alternatif penyelesaian sengketa bisnis syariah lainnya yaitu melalui penyelesaian mediasi (*ishlah* atau perdamaian). Secara etimologis, mediasi berasal dari bahasa latin, *medicare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak, “berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada di posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara

adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.²⁷

Dalam istilah bahasa Arab mediasi itu adalah *shulh*. *Shulh* secara etimologis, berarti meredam pertikaian. Sedangkan menurut terminologi, perselisihan atau pertikaian antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Upaya damai itu biasanya dilakukan melalui pendekatan musyawarah (*syura*) di antara para pihak yang berselisih.

b. Dasar Hukum

Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan diantara pihak-pihak yang bersengketa dapat diakhiri.

Adapun dasar hukum anjuran diadakannya perdamaian dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an, dan Ijma

1. Al-Qur'an

وَإِنْ طَافِئَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia

²⁷Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal 2

telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil” (QS. Al-Hujarat [49]:9)²⁸

2. Ijma’

Dasar hukum yang lain yang mengemukakan anjuran diadakannya perdamaian di antara para pihak-pihak yang bersengketa didasarkan pada ijma’. Para ahli hukum sepakat (ijma’) bahwa penyelesaian pertikaian di antara para pihak-pihak yang bersengketa adalah disyariatkan dalam ajaran Islam.²⁹

c. Rukun Shulh (*Ishlah*)

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian, yaitu:

1. Para pihak yang bersengketa

Para pihak yang bersengketa adalah orang yang cakap bertindak hukum

2. Objek persengketaan dan harta tersebut berada dibawah penguasaan orang yang digugat

3. Adanya lafaz pernyataan damai (ijab kabul)

Sedangkan rukun yang terkait ijab kabul dijelaskan ulama bahwa kabul harus sesuai dengan ijab baik dari segi lafaz maupun maknanya.

Apabila pihak ketiga hal ini telah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari

²⁸Ahmad Hatta, Tafsir Al-Qur’an Per Kata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah, 516

²⁹Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 179.

perjanjian damai ini lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak, apabila ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak.³⁰

d. Manfaat penyelesaian sengketa melalui mediasi

Penyelesaian sengketa melalui mediasi akan memberikan banyak manfaat, di antaranya sebagai berikut.³¹

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya
3. Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya

³⁰Burhanudin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BFFE – Yogyakarta, 2009), 276

³¹Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, Cet ke-2, 2011), 25-26

5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi atau arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus
 6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan
 7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase
- e. Prinsip-prinsip mediasi

Prinsip-prinsip mediasi, yaitu:³²

1. Kerahasiaan (*confidentiality*)

Maksudnya proses mediasi tertutup, dan tidak boleh dibuka ke publik

2. Suka rela (*volunteer*)

Maksudnya, para pihak dengan kesadaran dirinya dan kesukarelaannya untuk menyelesaikan perkaranya, tanpa ada paksaan dari pihak lain

3. Pemberdayaan (*empowerment*)

³²*Ibid.*,28-30

Maksudnya, para pihak yang bersengketa diberdayakan untuk saling bernegosiasi untuk menyelesaikan perkaranya agar tercapai mufakat.

4. Netralitas (*neutrality*)

Seorang mediator harus netral, tidak boleh memihak salah satu pihak yang bersengketa

5. Solutif

Maksudnya, upaya yang dicari dalam mediasi adalah penyelesaian sengketa (*win-win solution*)

f. Proses mediasi di lembaga mediasi

Proses mediasi dibagi kepada 3 tahap, yaitu:

1. Tahap Pramediasi

Yaitu tahap awal di mana mediator menyusun sebuah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Pada tahap ini seorang mediator melakukan beberapa langkah antara lain:

- a. Membangun kepercayaan diri
- b. Menghubungi para pihak
- c. Menggali dan memberikan informasi awal mediasi
- d. Fokus pada masa depan
- e. Mengkoordinasikan para pihak yang bertikai
- f. Mewaspadaai perbedaan budaya
- g. Menentukan siapa yang hadir

- h. Menentukan tujuan pertemuan
 - i. Kesepakatan waktu dan tempat; dan
 - j. Menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan pertemuan mereka
2. Tahap pelaksanaan mediasi

Yaitu tahap dimana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain:

- a. Sambutan pendahuluan mediator
 - b. Presentasi dan pemaparan kisah para pihak
 - c. Mengurutkan dan menjernihkan permasalahan
 - d. Berdiskusi dan bernegosiasi masalah yang disepakati
 - e. Menciptakan opsi-opsi
 - f. Menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan
 - g. Mencatat dan menuturkan kembali keputusan; dan
 - h. Penutup mediasi
3. Tahap akhir implementasi hasil mediasi

Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka sepakati selama proses mediasi.

3. Arbitrase (*Tahkim*)

a. Pengertian Arbitrase

Dalam hukum perikatan syariah, arbitrase dapat dipadankan dengan kata *tahkim*. *Tahkim* berasal dari kata *hakkama*, *yahakimu*, *tahkiman*. Kata *tahkim* secara etimologis berarti menjadikan seseorang menjadi pencegah suatu sengketa.³³ Kata jamaknya adalah *hakam*, yaitu orang yang ditunjuk sebagai wasit (penengah). Secara terminologis, *tahkim* yaitu tempat bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa.³⁴

b. Dalil tentang Arbitrase Syariah

Dasar hukum arbitrase syariah (*tahkim*), yaitu:

1. Al-Qur'an

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (An-Nisa: [4], 35)³⁵

³³ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 112

³⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, 264

³⁵ Ahmad Hatta, *Tafsir Al-Qur'an Per Kata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*, 84

7. Ijma sahabat

Sahabat banyak yang mempraktikkan *tahkim* ketika terjadi persengketaan di antara mereka.

c. Lembaga Arbitrase di Indonesia

Ada beberapa lembaga arbitrase yang ada di Indonesia, yaitu:³⁶

1. Badan Arbitrase Nasional (Bani)
2. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (Bamui) yang kemudian diganti menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)
3. Badan Arbitrase Pasar Modal Syariah (Bapmi)

d. Prosedur Beracara di BASYARNAS

Prosedur beracara di Basyarnas diatur secara sistematis sejak bernama BAMUI. Secara garis besar aturan tersebut ditungkan dalam peraturan prosedur BAMUI yang diberlakukan sejak 21 Oktober 1993. Beberapa tambahan yang bersifat teknis untuk menyempurnakan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya dilakukan pada tanggal 9 April 2015 yakni setelah berganti nama menjadi BASYARNAS.

Adapun prosedur penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS dimulai dengan penyerahan secara tertulis oleh para pihak yang sepakat untuk menyelesaikan persengketaan melalui BASYARNAS sesuai dengan peraturan prosedur yang

³⁶ Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, 265-266

berlaku. Pihak yang bersangkutan terlebih dahulu sepakat akan menyelesaikan persengketaan mereka dengan *Ishlah* (Perdamaian) tanpa ada suatu persengketaan dengan perjanjian dan apabila itu tidak tercapai baru ditempuh jalan arbitrase

Putusan BASYARNAS selaku badan arbitrase khusus sebagai lembaga penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah bersifat *final and binding*. Dengan adanya sesuatu yang *final dan binding* ini, maka apabila pihak yang wajib berprestasi tidak melakukannya secara sukarela, pihak lain berhak meminta kepada pengadilan untuk membuat suatu penetapan yang dapat memaksa pihak lain itu berprestasi sebagaimana mestinya.

Namun demikian, walaupun putusan BASYARNAS yang sudah *final dan binding*, dan tidak ada upaya hukum banding atau kasasi seperti lazimnya di pengadilan, akan tetapi salah satu pihak dapat mengajukan secara tertulis permintaan pembatalan putusan dengan didasarkan pada alasan sebagai berikut:

1. Penunjukkan arbiter tunggal atau majelis tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan prosedur Basyarnas
2. Putusan melampaui kewenangan Basyarnas
3. Putusan melebihi dari yang diminta para pihak
4. Terdapat penyelewengan di antara salah satu anggota arbiter
5. Putusan jauh menyimpang dari ketentuan pokok peraturan prosedur

6. Putusan tidak memuat dasar-dasar alasan yang menjadi landasan pengambilan putusan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku.³⁷

e. Kelebihan Lembaga Arbitrase

Kelebihan lembaga arbitrase dibanding lembaga peradilan di antaranya:

1. Proses pemeriksaan yang sederhana, tertutup, cepat, dan bermartabat
2. Sidang arbitrase dilaksanakan sederhana dalam satu tingkat
3. Sidang arbitrase dilaksanakan lebih cepat dibanding sidang pengadilan yang sering memakan waktu bertahun-tahun
4. Putusan arbitrase, apabila tidak dilaksanakan dengan sukarela, maka dilaksanakan (eksekusi) dengan perintah ketua pengadilan atas permintaan salah satu pihak seperti putusan perdata pada lembaga peradilan pada umumnya.³⁸

4. Kekuasaan Al-Qadha.

a. Pengertian

Menurut bahasa, *al-qadha* berarti “memutuskan atau menetapkan”. Menurut istilah berarti “menetapkan hukum syara’ pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat”

³⁷ Abdul Ghafur Anshari, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UGM Press, 2010), 153

³⁸ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 160

Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara pada pengadilan semacam ini disebut *qadli* (hakim). Dasar hukum

Dasar hukum *Al-Qadha* ini adalah Al-Qur'an antara lain:

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Kemudian Kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut ke mana saja yang dikehendakinya.” (QS. Ash-Shad [38]:36)³⁹

b. Tugas dan Kewenangannya

Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga *qadha* ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah *madaniat* dan *al-ahwal asy-syakhsiyah* (masalah keperdataan, termasuk di dalamnya hukum keluarga), dan masalah *jinayat* (tindak pidana).⁴⁰

Tugas peradilan selain diberikan kewenangan absolute untuk memeriksa, memutus, dan menghukum dalam masalah perdata dan pidana, juga terdapat kewenangan relatif yang bersifat kewilayahan.

³⁹ Ahmad Hatta, Tafsir Al-Qur'an Per Kata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah, 455

⁴⁰ Satria Effendi M. Zein, *Arbitrase dalam Syariat Islam*”, dalam *Arbitrase Islam di Indonesia.*, 6.